



**PUTUSAN**

No. 35/PDT.G/2014/PN.Atb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARGARETHA A. LENGGU, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Wederok tanggal 22 Februari 1981, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Laennain RT 09 RW 05, Ds. Wederok Kec. Weliman Kab. Malaka;

Bertindak selaku ahli waris Alm. Fredrik Lenggu sebagai Termohon PK, sekarang Termohon Eksekusi. Selanjutnya dalam Perlawanan ini disebut sebagai ..... PELAWAN;

**Melawan**

1 LEONARDA UDUK NAHAK, bertempat tinggal di Dsn. Umakatahan Ds. Umakatahan Kec. Malaka Tengah Kab. Belu sekarang Kab. Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERLAWAN I;

2 IBU JHONI MUTU, bertempat tinggal di Dsn. Betun II Ds. Wehali Kec. Malaka Tengah, Dahulu Kab. Belu sekarang Kab. Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERLAWAN II;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.: 05/PDT.G/2013/PN.ATB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SRI MARINI A. KADIR, bertempat tinggal di Dsn. Pasar Baru Ds. Wehali Kec.

Malaka Tengah, Dahulu Kab. Belu sekarang Kab. Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERLAWAN III;

4 YOHANES NAHAK, bertempat tinggal di Dsn. Betun III, Ds. Wehali Kec.

Malaka Tengah, Dahulu Kab. Belu sekarang Kab. Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERLAWAN IV;

5 HAJI TASMIN, bertempat tinggal di Dsn. Betun I Ds. Wehali Kec. Malaka

Tengah, Dahulu Kab. Belu sekarang Kab. Malaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERLAWAN V;

Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V disebut sebagai ..... PARA TERLAWAN;

Bahwa dalam hal ini para Terlawan member Kuasa kepada JEREMIAS L.M.

HAEKASE, SH., Advokad, beralamat di Jl. Meo Abekunatun Kel. Lidak Kec. Atambua

Selatan Kab. Belu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB

Atambua pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, dibawah Register Nomor : 07/

S.KK/HT/10.01/2015/PN.Atb;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksi dalam dalam perkara ini;

Setelah membaca kesimpulan dari para pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat perlawanannya tertanggal 03

Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua, di bawah Register Nomor : 35/PDT.P/2014/PN.Atb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MECERMATI RELAS PANGGILAN NO. : 15/PDT.G/2007/PN.ATB TERTANGGAL 18 JANUARI 2014 DAN SURAT NO. : W26.U10/570/HT.04.10/V/2014 TANGGAL 05 MEI 2014 PERIHAL MOHON BANTUAN SERTA PENETAPAN NO. : 15/ Pen.Pdt.G/2006/PN.ATB TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2014 BERSAMA INI TERMOHON EKSEKUSI MENYAMPAIKAN KEBENARAN DAN KEJUJURAN SAMBIL MENEGASKAN BAHWA TERMOHON EKSEKUSI TIDAK MEMENUHI ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I TANGGAL 10 JANUARI 2013 NO. : 570 PK/PDT/2013 DENGAN ALASAN HUKUM SEBAGAIMANA TERURAI DALAM DASAR PERLAWANAN INI :

- BAHWA PENYERAHAN SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DUSUN BETUN III, DESA WEHALI, KECAMATAN MALAKA TENGAH, DAHULU KABUPATEN BELU SEKARANG KABUPATEN MALAKA YANG DILAKUKAN OLEH LEONARDUS FAHIK TETIK KEPADA FREDRIK LENGGU, ALMARHUM PADA TANGGAL 05 MARET 1962 DENGAN BATAS-BATAS :
- SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN JALAN RAYA YANG DIBUKA DARI KANTOR CAMAT MALAKA TENGAH MENUJU PERKAMPUNGAN BAKATEU;
- SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN MESJID BETUN DAN SEKITARNYA;
- SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KOMPLEKS KANTOR POS DAN GIRO BETUN, DENGAN TANAH PEKARANGAN MILIK ROSALIA SEUK, DENGAN TANAH PEKARANGAN MILIK FERDINAN NGGADAS;

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN BIDANG TANAH PEKARANGAN CHARLES BRIA DAN TANAH MILIK FELIKS FOUK.

ADALAH SAH DAN BERTANGGUNG (VIDE PUTUSAN NO. : 15/Pdt.G/2007/PN.Atb TANGGAL 01 DESEMBER 2007);

- 1 BAHWA SESUNGGUHNYA PENYERAHAN SEBIDANG TANAH TERSEBUT FAKTUAL MEMENUHI PERSYARATAN TERANG (BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM);
- 2 BAHWA LAGIPULA PENYERAHAN TANAH TERSEBUT TETAP BERLAKU KARENA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, SEHINGGA PELAWAN SEBAGAI PEMILIK SAH ATAS OBYEK TANAH SENGKETA MENURUT HUKUM SEHARUSNYA DILINDUNGI;
- 3 BAHWA LAGIPULA KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DI ATAS TELAH ADA, JAUH SEBELUM JURU SITA DARI PENGADILAN NEGERI KLAS I B ATAMBUA MELAKUKAN SITA EKSEKUSI DAN EKSEKUSI;
- 4 BAHWA KARENA PELAWAN SEBAGAI AHLI WARIS DAN PEMILIK SAH ATAS OBYEK TANAH SENGKETA YANG BERLOKASI DI DUSUN BETUN III, DESA WEHALI, KECAMATAN MALAKA TENGAH, DAHULU KABUPATEN BELU SEKARANG KABUPATEN MALAKA SANGAT DIRUGIKAN KARENA DILAKSANAKAN PENYITAAN EKSEKUSI PADA TANGGAL 08 MEI 2014 DAN EKSEKUSI PADA TANGGAL 03 DESEMBER 2014;
- 5 BAHWA MENINGGAT DILAKSANAKAN SITA EKSEKUSI DAN EKSEKUSI MENIMBULKAN BAHAYA BESAR DAN NYATA, KARENA DI ATAS OBYEK TANAH SENGKETA SEKARANG TERDAPAT 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) MAKAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 BAHWA OLEH KARENA ITU PELAWAN MEMOHON DENGAN HORMAT  
SUDILAH KIRANYA PENGADILAN NEGERI KLAS I B ATAMBUA  
BERKENAN MEMUTUSKAN :

DALAM PROVISI :

MENGANGKAT/MENCABUT KEMBALI PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DAN  
EKSEKUSI TERHADAP OBYEK TANAH SENGKETA YANG BERLOKASI DI  
DUSUN BETUN III, DESA WEHALI, KECAMATAN MALAKA TENGAH, DAHULU  
KABUPATEN BELU SEKARANG KABUPATEN MALAKA.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 MENYATAKAN MENERIMA DAN MENGABULKAN PERLAWANAN  
PELAWAN;
- 2 MENYATAKAN PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BENAR DAN  
JUJUR;
- 3 MENYATAKAN PELAWAN ADALAH PEMILIK SAH OBYEK TANAH  
SENGKETA YANG BERLOKASI DI DUSUN BETUN III, DESA WEHALI,  
KECAMATAN MALAKA TENGAH, DAHULU KABUPATEN BELU  
SEKARANG KABUPATEN MALAKA DENGAN BATAS-BATAS  
SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN PERLAWANAN INI;
- 4 MEMERINTAHKAN UNTUK MENGANGKAT/MENCABUT KEMBALI  
PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TANGGAL 08 MEI 2014 DAN  
MENGANGKAT/MENCABUT KEMBALI EKSEKUSI TANGGAL 03  
DESEMBER 2014 ATAS OBYEK TANAH SENGKETA YANG TERTULIS  
DALAM PETITUM 3 DI ATAS YANG TELAH DILAKUKAN OLEH JURU  
SITA PENGADILAN NEGERI KLAS I B ATAMBUA UNTUK

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELANJUTNYA OBYEK TANAH SENGKETA TERSEBUT DISERAHKAN

KEPADA PELAWAN SEBAGAI PEMILIK YANG SEBENARNYA;

5 MENGHUKUM TERLAWAN/PEMOHON EKSEKUSI MEMBAYAR SELURUH BIAYA PERKARA;

6 MENYATAKAN KEPUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD) MESKIPUN TIMBUL UPAYA HUKUM.

APABILA PENGADILAN NEGERI KLAS I B ATAMBUA BERPENDAPAT LAIN MAKA :

SUBSIDAIR :

DALAM PERADILAN YANG BAIK DAN BENAR, MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO). DENGAN TETAP MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK HUKUM PARA AHLI WARIS SEBAGAI PELAWAN YANG BENAR DAN JUJUR.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pelawan hadir sendiri, pihak Terlawan I hadir sendiri, Terlawan II tidak hadir atau pun kuasa hukumnya, Terlawan III tidak hadir atau pun kuasa hukumnya, Terlawan IV tidak hadir atau pun kuasa hukumnya dan Terlawan V tidak hadir atau pun kuasa hukumnya; akan tetapi pada persidangan berikutnya untuk para Terlawan hadir Kuasa hukumnya yaitu JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH. Advokad, beralamat di Jl. Meo Abekunatun Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan Kab. Belu. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dibawah Register Nomor: 07/S.KK/HT/10.01/2015/PN.Atb., tertanggal 03 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, dimana Majelis Hakim telah menempuh mekanisme Mediasi sebagaimana dimaksudkan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Mediasi, dan atas permintaan Para Pihak berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim THEODORA USFUNAN, SH. sebagai Hakim Mediator. Berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 35/Pen.Pdt/ G /2014/PN.Atb tertanggal 03 Desember 2014, dan berdasarkan laporan hasil Mediasi tersebut tertanggal 12 Januari 2015 menerangkan bahwa upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata telah gagal. Sehingga, acara pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari pihak Pelawan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, para terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERLAWAN :

DALAM EKSEPSI

1 Bahwa sebelumnya para terlawan masuk untuk menanggapi pokok perlawanan dari pelawan maka terlebih dahulu para terlawan merasa penting untuk menanggapi perlawanan pelawan ini;

Adapun perlawanan yang diajukan oleh pelawan ini menyangkut perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2007/PN. Atb;

Bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan eksekusi terhadap tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa tersebut telah diserahkan kepada para pemohon eksekusi dalam hal ini para terlawan pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya eksekusi terhadap tanah sengketa maka terhadap perlawanan yang diajukan oleh pelawan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perlawanan hanya bisa dilakukan pada saat belum terjadi eksekusi, sedangkan terhadap tanah sengketa yang telah dieksekusi harus melalui gugatan (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981;

2 Bahwa pelawan ternyata adalah anak kandung dari Fredik Lunggu sebagai penggugat dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Atb yang mana dalam perkara

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertindak sebagai penggugat yang dalam tingkat Pengadilan negeri sampai tingkat Kasasi berada dipihak yang menang dan telah dilakukan eksekusi, namun ternyata pada tingkat peninjauan kembali yang diajukan oleh terlawan dalam perkara ini maka Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon/terlawan dalam perkara ini dan selanjutnya Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan eksekusi pemulihan terhadap obyek sengketa dan diserahkan kepada para terlawan pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa kedudukan pelawan sebagai anak kandung dari Fredrik Lenggu dan bukan sebagai pihak ketiga, sehingga menurut hukum acara perdata harus lah perlawanan dari pelawan tidak dapat diterima karena bukan sebagai pihak;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada point 1 sampai dengan point 4 mendalilkan bahwa tanah yang telah dieksekusi tersebut diperoleh Fredik Lenggu telah memenuhi persyaratan terang sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dan telah dieksekusi tersebut menjadi milik sah dari Fredik Lenggu.

Bahwa perlu Pelawan ketahui bahwa memang benar pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Kasasi perkara 15/Pdt.G/2007/PN.ATB dimenangkan oleh Fredik Lenggu, akan tetapi karena adanya bukti surat yang direkayasa oleh Fredik Lenggu sehingga para terlawan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan oleh Majelis Peninjauan Kembali telah mengabulkan Permohonan PK tersebut.

Bahwa pertimbangan oleh Majelis PK hanya terbatas pada bukti surat yang telah dimanipulasi oleh Fredik Lenggu dan kemudian mengabulkan permohonan PK dari para terlawan/dahulu Pemohon PK dalam perkara ini, sehingga bagaimana mungkin surat yang dimanipulasi tersebut oleh Pelawan dikategorikan telah memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan menyatakan ahli waris dari Fredik Lenggu sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa.

- 2 Bahwa sehubungan dengan dikabulkannya Permohonan Peninjauan kembali dari para Terlawan dalam perkara ini sehingga atas permohonan dari para Terlawan dalam perkara ini telah mengajukan Eksekusi dan Pengadilan Negeri Atambua sesuai prosedur hukum acara eksekusi telah melaksanakan Eksekusi Pemulihan atas tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Pemohon Eksekusi dalam hal ini para terlawan dalam perkara ini.

## 1 DALAM PROVISI :

Bahwa dalam hukum acara perdata ada dibedakan antara Provisi dengan Sita, sehingga permohonan dari Pelawan untuk mengangkat kembali sita Eksekusi terhadap obyek tanah sengketa tidak bisa dimintakan dalam Provisi, lagipula sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan sudah tepat dan sesuai hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pelawan dalam Provisi patut ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Terlawan mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
- 2 Menolak Perlawanan dari Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Pelawan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perlawanan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Februari 2015 dan para Terlawan pun telah pula menyampaikan Duplik tertanggal 23 Februari 2015, dan untuk singkatnya Putusan ini maka dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan selanjutnya merujuk kepada Berita Acara

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan para Pelawan disangkal oleh para Terlawan karena dalam Putusan Peninjauan Kembali telah mengabulkan Permohonan Pemohon/para Terlawan, maka Majelis pertama-tama membebankan pembuktian kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pihak Pelawan guna memperkuat atau membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut. Pelawan di Persidangan telah mengajukan berupa foto copy bukti-bukti surat dan bermeterai cukup yaitu :

- 1 Foto copy Surat-keterangan jual beli pohon kelapa sekaligus menyerahkan sebidang tanah guna diolah dengan lampirannya Surat-Keterangan tentang batas-batas tanah, tertanggal 5 Maret 1962 (diberi tanda P.1);
- 2 Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.Atb yang dibacakan pada tanggal 08 Desember 2007 (diberi tanda P.2);
- 3 Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal Putusan 14 Nopember 2008 (diberi tanda P.3);
- 4 Foto copy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 882/K/PDT/2009, tertanggal 13 Januari 2010 (diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 di persidangan telah pula diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan tentang beban bea meterai, maka surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, telah mengajukan pula bukti lain. Yaitu beberapa orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan selengkapnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya menerangkan

antara lain:

- 1 Saksi PETRUS FOEH :
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara antara pelawan dan para terlawan;
  - Bahwa masalah dalam kasus ini adalah masalah tanah antara pelawan dengan para terlawan dimana saksi bertempat tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa sejak tanggal 12 Juli 1991 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
  - Bahwa saksi pindah dari tanah sengketa tersebut karena ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 3 Desember 2014;
  - Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi tersebut saksi tidak berada di tanah sengketa yang akan dieksekusi tersebut;
  - Bahwa saksi dapat tinggal di atas tanah sengketa tersebut karena disuruh oleh Fredrik Lenggu, tetapi antara saksi dengan Bpk. Fredrik Lenggu tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut berlangsung;
  - Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa tersebut secara gratis;
  - Bahwa Bpk. Fredrik Lenggu sudah meninggal dunia sejak lama;
  - Bahwa saksi mengetahui aka nada eksekusi tahu setelah diinformasikan oleh pelawan dan besokna pelaksanaan eksekusi;
  - Bahwa saksi tinggal di atas tanah sengketa tersebut sendiri;
  - Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi tersebut setahu saksi ada bangunan dirubuhkan;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa yang telah dieksekusi tersebut ada sumur juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tanah tersebut dieksekusi;
- Bahwa setahu saksi sengketa masalah tanah tersebut sudah lama sejak tahun 2006 sudah ada gugatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah yang menjadi sengketa tersebut telah dieksekusi dari Pengadilan Negeri Atambua yang waktunya saksi sudah lupa dan setelah eksekusi tersebut kemudian ada eksekusi lagi dari Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 3 Desember 2014;
- Bahwa saksi tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan eksekusi yang kedua pada tanggal 3 Desember 2014 tersebut saksi tidak tahu alasannya hanya kaget saja;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Mahkamah Agung RI;

## 2. Saksi JUSUF PAULUS KOTTA :

- Bahwa saksi pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1974 tugas di Betun sebagai anggota Polisi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pada tahun 1964 dikuasai oleh Fredrik Lunggu sampai dengan saksi pindah tugas;
- Bahwa saksi hanya kenal saja dengan orang tua pelawan yaitu Fredrik Lunggu dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pelawan adalah anak dari Fredrik Lunggu;
- Bahwa selama saksi dinas di betun tersebut tidak mengetahui adanya masalah tentang tanah sengketa;
- Bahwa waktu saksi dinas di Betun tersebut rumah saksi tinggal berjarak sekitar 300 an meter dengan tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai status tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1974 setahu saksi di atas tanah sengketa ada tanaman kelapa, pohon pinang dan ada juga pohon mangga;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa ada kuburan keluarga Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada eksekusi pada tanggal 3 Desember 2014, tetapi saksi tahu ada eksekusi pada tahun 2006 karena tergugat-tergugat (para terlawan) kalah, banding kalah, kasasi kalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat-tergugat (para terlawan) saat itu masih mengajukan upaya hukum;
- Bahwa sekitar tahun 2007 saksi juga sebagai saksi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 570 PK/PDT/2011 tertanggal 10 Januari 2013 (diberi tanda T.I-V.1);
- 2 Foto copy Penetapan Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2006/PN.Atb, tertanggal 25 Nopember 2014 (diberi tanda P.I-V.2);
- 3 Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor : 15/BA/Eks/Pdt.G/2006/PN.Atb, tertanggal 03 Desember 2014 (diberi tanda T.I-V.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah diberi tanda T.I-V. 1 sampai dengan T.I-V.3 di persidangan telah pula diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan tentang beban bea meterai, maka surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan para Terlawan untuk memperkuat dalil sangkalannya telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dan pada pokoknya menerangkan antara lain :

## 1. Saksi MIKHAEL BRIA :

- Bahwa saksi mengaku mengenal pelawan maupun para terlawan, tetapi hanya kenal saja tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah tanah antara pelawan dengan para terlawan;
- Bahwa setahu saksi masalah ini sudah lama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pelawan adalah anak dari Alm. Fredrik Lenggu;
- Bahwa setahu saksi pihak Fredrik Lenggu menang pada Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan putusan tersebut sudah pernah ada eksekusi yang pertama tetapi saksi tidak lihat pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa pada waktu eksekusi yang pertama tersebut dari Pengadilan tidak ada yang kasih tahu, hanya para tergugat (para terlawan) yang bongkar sendiri karena merasa kalah;
- Bahwa pada eksekusi yang pertama tersebut setahu saksi di atas tanah sengketa terdapat bangunan : setengah tembok dan baru rangka bangunan dimana bangunan tersebut mereka sendiri (para terlawan) yang membongkarnya dan pohon-pohon tidak diganggu, karena pada waktu itu ada pohon kelapa, pohon jati, pohon mangga dan pohon jeruk;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar kalau masih ada upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh para tergugat (para terlawan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar upaya hukum peninjauan kembali yang dimohonkan oleh para tergugat (para Terlawan) dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 ada orang dari Pengadilan Negeri Atambua melaksanakan eksekusi atas putusan Peninjauan kembali (PK) tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pelaksanaan eksekusi tahun 2014 tersebut aman-aman saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya eksekusi yang pertama tersebut;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi yang terakhir tahun 2014 tersebut sebelumnya di atas tanah sengketa terdapat tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon jeruk dan ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-namanya yang terkena gusur pada waktu pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa setahu saksi eksekusi yang kedua tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2014 dimana bangunan dirobohkan, pohon-pohon juga dirobohkan dengan alat berat;
- Bahwa pada waktu eksekusi tanggal 3 Desember 2014 tersebut saksi tidak lihat penggugat (pelawan) hadir atau tidak dan pada waktu eksekusi tersebut Fredrik Lenggu sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi setelah eksekusi II tersebut tidak ada kegiatan di atas tanah tereksekusi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap telah pula termuat dan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara, baik Pelawan maupun para Terlawan telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kedua pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 April 2015 dan pada akhirnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Terlawan terhadap materi pokok perlawanan Pelawan, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas perlawanan yaitu jika perlawanan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan perlawanan tidak sah yang oleh karenanya perlawanan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut para terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban berikut eksepsi mengenai :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan eksekusi terhadap tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada pemohon eksekusi dalam hal ini para terlawan pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa sehubungan dengan telah terjadinya eksekusi terhadap tanah sengketa maka terhadap perlawanan yang diajukan oleh pelawan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perlawanan hanya dapat diajukan pada saat belum terjadi eksekusi, sedangkan terhadap tanah sengketa yang telah dieksekusi harus melalui gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981;

- 2 Bahwa pelawan ternyata adalah anak kandung dari Fredrik Lenggu sebagai penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt.G//2007/PN.ATB yang mana dalam perkara tersebut bertindak sebagai penggugat yang dalam tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi berada dipihak yang menang dan telah dilakukan eksekusi, namun ternyata pada tingkat peninjauan kembali yang diajukan oleh para terlawan dalam perkara ini, maka Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon/para terlawan dalam perkara ini dan selanjutnya Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan eksekusi pemulihan terhadap obyek sengketa dan diserahkan kepada para terlawan pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa kedudukan pelawan sebagai anak kandung dari Fredrik Lenggu dan bukan sebagai pihak ketiga, sehingga menurut hukum acara perdata harus lah perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima karena bukan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan perlawanan Majelis berpandangan bahwa agar perlawanan berhasil maka ia pihak pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu (dalam perkara ini obyek sengketa telah dieksekusi) adalah miliknya. Sehingga apabila ia berhasil membuktikan hal tersebut, maka ia akan

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan suta akan diperintahkan untuk diangkat (dalam perkara ini perlawanan terhadap obyek sengketa yang telah dieksekusi). Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu (dalam perkara ini perlawanan terhadap obyek sengketa yang telah dieksekusi) maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan suta akan dipertahankan (dalam perkara ini perlawanan terhadap obyek sengketa yang telah dieksekusi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlawanan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Hukum para Terlawan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perlawanan ini merupakan perkara perlawanan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara Nomor 570 PK/PDT/2011;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1038 K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973, yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah hukum bahwa yang harus diperiksa hanya lah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi dalam perkara perlawanan ini terlebih dahulu Majelis akan mengulas tentang pengertian eksekusi;

Menimbang, bahwa eksekusi dalam pemahaman Majelis adalah “pelaksanaan” yaitu untuk melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum acara perdata, Majelis berpandangan bahwa dasar hukum perlawanan tereksekusi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 RBg dimana ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa perlawanan pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi (ketentuan Pasal 227 RBg), akan tetapi eksekusi harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggunkan apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, atau paling tidak sampai dengan dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentunya dapat pula diterjemahkan bahwa eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dilakukan eksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa menurut M. yahya Harahap pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*) yaitu melaksanakan “secara paksa” putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi/dalam perkara ini adalah pelawan) tidak mau menjalankan secara sukarela. Dalam bahasa sederhana, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara;

Menimbang, bahwa masih merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap tersebut dalam Bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, dimana ditegaskan bahwa salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, sehingga jika eksekusi sudah dijalankan maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI tahun 2004 menegaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ke-tiga yang mengaku sebagai miliknya (baik pemegang hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai termasuk hak tanggungan dan hak sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah;

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada ketentuan RBg tidak ada diatur mengenai pelaksanaan isi putusan yang telah dilaksanakan, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg yang menegaskan bahwa perlawanan pihak ke-tiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, sehingga hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan, maka dalam hal ini Majelis merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA.RI) seperti dalam Putusan MA.RI tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/Sip/1974 yang mengandung kaidah hukum bahwa tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan), sehingga jika eksekusi sudah selesai dijalankan maka upaya yang dapat diajukan oleh pihak ke-tiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786 K/Pdt/1988 yang mengandung kaidah hukum bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang diajukan oleh pelawan perkara ini Majelis pun berpandangan bahwa tereksekusi (pelawan dalam perkara ini) dapat mengajukan perlawanan dengan formalitas sebagai berikut :

- 1 Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan;
- 2 Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
- 3 Pihak yang melakukan perlawanan adalah pihak ke-tiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak pakai, termasuk penanggungungan hak tanggungan dan hak sewa); penyewa yang obyeknya bukan tanah, atau tergugat sendiri (pihak yang kalah) apabila dia sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal tatacara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap obyek perkara telah dilakukan eksekusi yang kedua berdasarkan putusan peninjauan kembali pada tanggal 03 Desember 2014, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan peninjauan kembali tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi putusan Peninjauan Kembali Nomor 570 PK/PDT/2011 tersebut, maka terhadap obyek perkara yang sebelumnya pihak tergugat (para terlawan) telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Atambua, Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Sehingga, terhadap putusan peninjauan kembali tersebut pihak penggugat semula (pelawan) harus menyerahkan obyek perkara tersebut kepada para terlawan, namun karena pihak penggugat setelah diperingati (*aanmaning*) dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua dimana peringatan tersebut agar pihak tereksekusi dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela dan setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari tersebut ternyata termohon eksekusi (pelawan) masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali tersebut secara sukarela, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi berupa Penetapan dan telah dilaksanakan eksekusi tertanggal 03 Desember 2014, dan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) Rbg) maka Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan eksekusi akan melaksanakan eksekusi tersebut setelah adanya permohonan dari pihak yang dimenangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas khususnya merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/Pdt/1988 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpandangan bahwa dengan mengajukan

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 03 Desember 2014 tersebut, pelawan telah menempuh hukum acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung. Dengan demikian, maka pelawan adalah sebagai pelawan yang tidak benar dan perlawanan Pelawan harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## POKOK PERLAWANAN

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), maka terhadap pokok perlawanan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal yang dimintakan dalam perkara perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk biaya yang timbul dibebankan kepada para Pelawan yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari para Terlawan;

### DALAM POKOK PERLAWANAN :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 2.261.000,00 ( Dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS KORNELISEN, SH. dan BUKTI FIRAMSNYAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, THEODORA USFUNAN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Hukum para Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

THEODORA USFUNAN, SH.

TTD

SOESILO, SH., MH.

TTD

B. FIRMANSYAH, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARSELINUS LEKI KLAU, SH.

BIAYA PERKARA :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2 ATK : Rp. 250.000,00
- 3 Biaya panggilan : Rp. 1.970.000,00
- 4 Materai : Rp. 6.000,00

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Perdata Perlawanan No. : 35/PDT.P/2014/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi : Rp. 5.000,00

**Jumlah : Rp. 2.261.000,00**